



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS

SERI-A

No 057/E-IG/VII/A/2025

DIUMUMKAN TANGGAL 3 JULI 2025 - 3 SEPTEMBER 2025

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016**

DITERBITKAN BULAN JULI 2025

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS 057/E-IG/VII/A/2025
DIUMUMKAN TGL 3 Juli 2025 - 3 September 2025

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Nomor	Nama Indikasi Geografis
1	IG162025000007	3 Juni 2025	057/E-IG/VII/A/2025	Tenun Cepuk Tanglad Nusa Penida Bali

Jakarta, 3 Juli 2025
Tim Kerja Publikasi, Dokumentasi dan
Pelayanan Teknis



ANIAH, S.T.
NIP. 197606112006042002

PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan : 3 Juni 2025
Tanggal Penerima : 3 Juli 2025

Data Pemohon

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Cepuk Tanglad Nusa
Penida Bali
Kewarganegaraan : WNI
Negara : Indonesia
Alamat : DESA ADAT TANGLAD, KECAMATAN NUSA PENIDA
Provinsi : Bali
Kab/Kota : Kabupaten Klungkung
Kode Pos : 80771

Data Kuasa/Konsultan

Nama :
Alamat :

Data Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis : Tenun Cepuk Tanglad Nusa Penida Bali
Label Indikasi Geografis



Abstrak

Tenun cepuk adalah produk kerajinan tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Adat Tanglad di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Kain ini memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari produk tenun lainnya, baik dari segi motif, teknik pembuatan, bahan baku, maupun makna budaya yang terkandung di dalamnya. Tenun Cepuk dikenal dengan motif geometris berpola simetris yang ditenun menggunakan teknik ikat tradisional, serta menggunakan pewarna alami yang diperoleh dari tanaman lokal. Fungsi utama kain ini bukan hanya sebagai bahan sandang, tetapi juga sebagai bagian penting dalam upacara adat karena diyakini memiliki nilai spiritual dan kekuatan protektif. Tenun cepuk Tanglad mempunyai 6 jenis dan motif antara lain cepuk mekawis (motif bebas serta kain jarang-jarang), cepuk liking paku (motif garis mata titiran diganti dengan pancit genggong), cepuk kecubung (motif bunga gede kurung-bunga gede, ditambah apit gunung, panggeh taji, pancit genggong dan mata titiran), tangi gede (hampi sama dengan kecubung tetapi bagian kurung diganti dengan warna hitam), sudamala (hampir sama dengan kecubung tapi warnanya hitam putih), kurung (motifnya hampir sama dengan kecubung hanya pada motif kurung tidak ada motif bunga gede). Kain tenun Cepuk mempunyai makna sakral karena digunakan untuk keperluan upacara/ ritual, dan diyakini mampu menangkal kekuatan unsur-unsur negatif. Kain tenun cepuk juga memiliki makna kesejahteraan karena dengan memproduksi kain tenun Cepuk sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan akan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kecuali itu kain tenun Cepuk mempunyai makna pelestarian karena kain tenun Cepuk merupakan hasil cipta, rasa dan karsa yang adiluhung yang perlu dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik budaya itu sendiri. Wilayah Indikasi Geografis Tenun Cepuk Tanglad Nusa Penida Bali adalah Desa Adat Tanglad. Salah satu upaya untuk melindungi dan mempromosikan Tenun Cepuk adalah melalui pengajuan perlindungan Indikasi Geografis (IG) kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dengan adanya pengakuan Indikasi Geografis, Tenun Cepuk akan mendapatkan perlindungan hukum yang memastikan bahwa hanya produk asli dari Desa Adat Tanglad yang dapat menggunakan nama tersebut. Selain itu, pengakuan IG akan membantu meningkatkan daya saing Tenun Cepuk di pasar lokal dan internasional, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat adat Tanglad.

